



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Misbahul Munir Bin Addus
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Misbahul Munir Bin Addus ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tamyid Adien Bin Ubaidillah
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Pesisir Desa Prenduan Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49 Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 14 Nopember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Misbahul Munir Bin Addus dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Misbahul Munir Bin Addus dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah** bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misbahul Munir Bin Addus berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subidair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Memerintahkan agar terhadap para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic kecil klip kecil berisi kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor kurang lebih 4,03 gram,
 - alat bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga terdapat sedotan plastic warna putih,
 - 1 sendok kecil dari besi dan pipet,
 - 2 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MISBAHUL MUNIR Bin ADDUS** bersama-sama dengan terdakwa **TAMYID ADIEN Bin UBaidILLAH** pada tanggal 30 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ambunten Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Misbahul Munir Bin Addus sedang berada di rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus yang terletak di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, lalu terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah datang ke rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus dan mengajak terdakwa Misbahul Munir Bin Addus untuk menggunakan sabu, lalu terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah mengajak terdakwa Misbahul Munir Bin Addus untuk membeli sabu secara bersama-sama, dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menuju ke Desa Ambunten Kabupaten Sumenep untuk membeli sabu kepada saudara Aziz dan setelah bertemu dengan Aziz, terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (termasuk uang Rp. 500.000,- milik terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah) kepada Aziz untuk membeli sabu, dan saudara Aziz menyerahkan 1 paket sabu seberat 4,03 gram kepada terdakwa Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu terdakwa Misbahul Munir Bin Addus membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa Misbahul Munir di Jalan Raya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan sabu kepada terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah, dimana dalam berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Misbahul Munir Bin Addus dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07153/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25884/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,642 gram, dari tersangka **Misbahul Munir Bin Addus, dkk** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MISBAHUL MUNIR Bin ADDUS** bersama-sama dengan terdakwa **TAMYID ADIEN Bin UBADILLAH** pada tanggal 30 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus yang terletak di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Misbahul Munir Bin Addus sedang berada di rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus yang terletak di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, lalu terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah datang ke rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus dan mengajak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



terdakwa Misbahul Munir Bin Addus untuk menggunakan sabu, lalu terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah mengajak terdakwa Misbahul Munir Bin Addus untuk membeli sabu secara bersama-sama, dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menuju ke Desa Ambunten Kabupaten Sumenep untuk membeli sabu kepada saudara Aziz dan setelah bertemu dengan Azis, terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (termasuk uang Rp. 500.000,- milik terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah) kepada Azis untuk membeli sabu, dan saudara Azis menyerahkan 1 poket sabu seberat 4,03 gram kepada terdakwa Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu terdakwa Misbahul Munir Bin Addus membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa Misbahul Munir di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di rumah terdakwa Misbahul Munir Bin Addus terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan sabu kepada terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah untuk dimiliki secara bersama-sama, dimana dalam berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Misbahul Munir Bin Addus dan terdakwa Tamyid Adien Bin Ubaidillah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07153/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25884/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,642 gram, dari tersangka **Misbahul Munir Bin Addus, dkk** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



1. **Saksi Syaiful Bahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023,sekira pukul 17.30 wib,bertempat di dalam rumah milik Misbahul Munir jalan Raya Rubaru Dsn Kombira Desa Rubaru, Kec. Rubaru,Kab.Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama Briпка Bachtar,Briпка Very dan Aipda Agung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa Munir sedang pesta sabu bersama temannya di rumah Munir kemudian saksi bersama 5 anggota Polsek Rubaru melakukan lidik di sekitar rumah Munir pukul 17.30 wib saksi melihat Munir baru datang dan masuk rumahnya naik sepeda motor kemudian saksi bersama Heru dan Very segera masuk ke dalam rumah Munir san 2 anggota lainnya mengawasi di luar rumah antisipasi terdakwa melarikan diri setelah itu Munir dan Tamyid sedang pesta sabu di dalam kamar selanjutnya saksi bersama Heru langsung mengamankan Narkotika jenis sabu yang sedang digunakan tersebut dan langsung membawa para terdakwa, kemudian barang Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Munir 1 (satu) buah poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor masing-masing 4,03 gram,seandainya alat bong pipet dan 2 buah handphone, untuk pembelian sabu Tamyid menyumbang Rp 500.000,- selanjutnya saksi dan anggota lainnya mengamankan dan membawa Para terdakwa ke Polsek Rubaru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Misbahul Munir mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Aziz alamat Ketapang Sampang;
- Bahwa Terdakwa (Munir) melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu kepada Azis pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wib tempat transaksi bertemu di jalan Raya Ambunten saat ada karnaval;

- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir pada saat membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil kepada Azis seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih dengan berat kotor kl. 4,03 gram;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Misbahul Munir dan Tamyid Narkotika tersebut ditemukan di depan mereka saat mereka sedang duduk dibawah;
- Bahwa menurut pengakuan Misbahul Munir 2 kali beli Narkotika jenis sabu pada Azis;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Misbahul Munir dan Tamyid sedang memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir beli Narkotika jenis sabu pada Azis bertransaksi sama Azis di Desa Ambunten kab. Sumenep;
- Bahwa Misbahul Munir membeli Narkotika jenis sabu itu jam 2 siang dan dipakai bersama Tamyid jam 4 setelah itu mereka ditangkap;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan karena di Bongnya masih ada sisa embun/asapnya dan posisi bong saat itu ada di depan para Terdakwa sama Narkotikanya jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut hasil dari sumbangan Misbahul Munir sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tamyid sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Aziz saat ini belum ditangkap karena masih dalam pencarian;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan transaksi Azis selalu menggunakan Masker dan topi jadi tidak kelihatan wajahnya;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah 4,03 gram sudah dipakai jadi sisanya tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengaku tidak tahu Narkotikanya mendapat berapa gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi M. Anam Bahctiar, SH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023,sekira pukul 17.30 wib,bertempat di dalam rumah milik Misbahul Munir jalan Raya Rubaru Dsn Kombira Desa Rubaru, Kec. Rubaru,Kab.Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama Briпка Syaiful,Briпка Very,Briпка Heru dan Aipda Agung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan tindak pidana Narkoba awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa Munir sedang pesta sabu bersama temannya di rumah Munir kemudian saksi bersama 5 anggota Polsek Rubaru melakukan lidik di sekitar rumah Munir pukul 17.30 wib saksi melihat Munir baru datang dan masuk rumahnya naik sepeda motor kemudian saksi bersama Heru dan Very segera masuk ke dalam rumah Munir san 2 anggota lainnya mengawasi di luar rumah antisipasi terdakwa melarikan diri setelah itu Munir dan Tamyid sedang pesta sabu di dalam kamar selanjutnya saksi bersama Heru langsung mengamankan Narkoba jenis sabu yang sedang digunakan tersebut dan langsung membawa para terdakwa, kemudian barang Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Munir 1 (satu) buah poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor masing-masing 4,03 gram, sedangkan alat bong pipet dan 2 buah handphone, untuk pembelian sabu Tamyid menyumbang Rp 500.000,- selanjutnya saksi dan anggota lainnya mengamankan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



membawa Para terdakwa ke Polsek Rubaru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Misbahul Munir mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Aziz alamat Ketapang Sampang;
- Bahwa Terdakwa (Munir) melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu kepada Azis pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib tempat transaksi bertemu di jalan Raya Ambunten saat ada karnaval;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir pada saat membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil kepada Azis seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih dengan berat kotor kl. 4,03 gram;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Misbahul Munir dan Tamyid Narkotika tersebut ditemukan di depan mereka saat mereka sedang duduk dibawah;
- Bahwa menurut pengakuan Misbahul Munir 2 kali beli Narkotika jenis sabu pada Azis;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Misbahul Munir dan Tamyid sedang memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir beli Narkotika jenis sabu pada Azis bertransaksi sama Azis di Desa Ambunten kab. Sumenep;
- Bahwa Misbahul Munir membeli Narkotika jenis sabu itu jam 2 siang dan dipakai bersama Tamyid jam 4 setelah itu mereka ditangkap;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan karena di Bongnya masih ada sisa embun/asapnya dan posisi bong saat itu ada di depan para Terdakwa sama Narkotikanya jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut hasil dari sumbangan Misbahul Munir sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tamyid sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Aziz saat ini belum ditangkap karena masih dalam pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan transaksi Azis selalu menggunakan Masker dan topi jadi tidak kelihatan wajahnya;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah 4,03 gram sudah dipakai jadi sisanya tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengaku tidak tahu Narkotikanya mendapat berapa gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Misbahul Munir pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib, di dalam rumah milik Terdakwa I alamat jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas bersama dengan temannya yang bernama Tamyid;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli pada seseorang yang bernama Azis;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Azis pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 wib, tempat transaksi saya ketemuan diacara Karnaval di Desa Ambunten;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membeli kepada Azis sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu tidak tahu berapa gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I melakukan transaksi dengan Azis tersebut tidak ada orang lain hanya Terdakwa I dan Azis saja;
- Bahwa selain pada Azis Terdakwa I pernah membeli Narkotika jenis sabu itu pada orang lain yaitu kepada Holis alamat Desa Ambunten;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai sopir Kalapas Salemba;
- Bahwa saat Terdakwa I dilakukan penangkapan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Tamyid baru saja sampai dibibir keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib, di dalam rumah milik Terdakwa I alamat jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas bersama dengan temannya yang bernama Misbahul Munir;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa yang megajak Terdakwa I untuk menggunakan sabu-sabu yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut hasil dari sumbangan Terdakwa I sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak untuk dijual kembali namun akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah serabutan;
- Bahwa saat itu yang membeli sabu-sabu adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu itu dipakai lk 0,25 gram dan sisanya akan digunakan 1 minggu kemudian karena Terdakwa II akan kembali kerja di Jakarta;
- Bahwa reaksi setelah Terdakwa II menggunakan Narkotika tersebut badannya jadi segar, tidak capek dan sehat;
- Bahwa saat itu Azis menghubungi Terdakwa I melalui Telpon dan menentukan tempat ketemuannya yaitu di jembatan Desa Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sabu-sabu tersebut disaat di rumahnya tidak ada istrinya;
- Bahwa alat berupa bong adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic kecil klip kecil berisi kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor kurang lebih 4,03 gram,
- alat bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga terdapat sedotan plastic warna putih,
- 1 sendok kecil dari besi dan pipet,
- 2 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib, di dalam rumah milik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



Terdakwa I alamat jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus sedang berada di rumah Terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus yang terletak di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, lalu terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah datang ke rumah terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus dan mengajak terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus untuk menggunakan sabu,
- Bahwa benar terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah mengajak terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus untuk membeli sabu secara bersama-sama, dan terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus menuju ke Desa Ambunten Kabupaten Sumenep untuk membeli sabu kepada saudara Azis;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Azis, terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (termasuk uang Rp. 500.000,- milik terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah) kepada Azis untuk membeli sabu, dan saudara Azis menyerahkan 1 poket sabu seberat 4,03 gram kepada terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus,
- Bahwa benar setelah terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa I. Misbahul Munir di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus terdakwa Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan sabu kepada terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah untuk dimiliki secara bersama-sama, dimana dalam berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. Misbahul Munir Bin Addus dan terdakwa II. Tamyid Adien Bin Ubaidillah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07153/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25884/2023/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,642 gram, dari tersangka **Misbahul Munir Bin Addus, dkk** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Misbahul Munir Bin Addus dan** Terdakwa 2. **Tamyid Adien Bin Ubaidillah** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara



hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa 1. Misbahul Munir Bin Addus dan Terdakwa 2. Tamyid Adien Bin Ubaidillah adalah orang-orang yang bekerja dibidang swasta dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Para Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Para Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07153/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25884/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,642 gram, dari tersangka Misbahul Munir Bin Addus, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib, ketika di dalam rumah milik Terdakwa I alamat jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ditangkap oleh Petugas dari Polres Sumenep dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih dengan berat kotor kl. 4,03 gram dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku mendapatkan



sabu tersebut dari membeli kepada Aziz alamat Ketapang Kabupaten Sampang, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkoba sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut didapatkan dari membeli kepada Aziz alamat Ketapang Kabupaten Sampang maka tidak ada hubungannya dengan perbuatan pengedaran narkoba namun hanya pada saat Para Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu tersebut ada pada penguasaannya, oleh karena itu penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim



diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib, ketika di dalam rumah milik Terdakwa I alamat jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ditangkap oleh Petugas dari Polres Sumenep dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Kristal putih dengan berat kotor kl. 4,03 gram dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada Aziz alamat Ketapang Kabupaten Sampang, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa yang ada ditempat kejadian serta Narkotika golongan I



tersebut berada didalam penguasaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus sedang berada di rumah Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus yang terletak di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah datang ke rumah Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus dan mengajak Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus untuk menggunakan sabu, lalu Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah mengajak Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus untuk membeli sabu secara bersama-sama, dan Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus



menuju ke Desa Ambunten Kabupaten Sumenep untuk membeli sabu kepada saudara Aziz dan setelah bertemu dengan Azis, Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (termasuk uang Rp. 500.000,- milik Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah) kepada Azis untuk membeli sabu, dan saudara Aziz menyerahkan 1 poket sabu seberat 4,03 gram kepada Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus, setelah itu Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa I Misbahul Munir di Jalan Raya Rubaru Dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan setelah sampai di rumah Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus kemudian Terdakwa I Misbahul Munir Bin Addus menyerahkan sabu kepada Terdakwa II Tamyid Adien Bin Ubaidillah untuk dimiliki secara bersama-sama, dimana dalam berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Terdakwa 1. Misbahul Munir Bin Addus dengan Terdakwa 2. Tamyid Adien Bin Ubaidillah telah terjadi permufakatan jahat untuk menjual narkoba jenis sabu, walaupun hal itu tidak terjadi dikarenakan Para Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Sumenep terhadap Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin ADDUS sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama, dimana Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin ADDUS terbukti melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil klip kecil berisi kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor kurang lebih 4,03 gram, alat bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga terdapat sedotan plastic warna putih, 1 sendok kecil dari besi dan pipet dan 2 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;
- Bahwa Benar Terdakwa Misbahul Munir Bin Addus pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Misbahul Munir Bin Addus dan** Terdakwa 2. **Tamyid Adien Bin Ubaidillah** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **Misbahul Munir Bin Addus dan** Terdakwa 2. **Tamyid Adien Bin Ubaidillah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **Misbahul Munir Bin Addus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa 2. **Tamyid Adien Bin Ubaidillah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic kecil klip kecil berisi kristal putih (sabu-sabu) dengan berat kotor kurang lebih 4,03 gram,
 - alat bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga terdapat sedotan plastic warna putih,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sendok kecil dari besi dan pipet,
- 2 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan Nokia warna hitam ;
Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Smp